

**PENYIMPANGAN FUNGSI YAYASAN
DALAM PENCAPAIAN
TUJUAN SOSIAL**

PENYIMPANGAN FUNGSI YAYASAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SOSIAL

TESIS

Oleh

ALBERT HONDRO

NPM : 04 180 3005

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : ALBERT HONDRO
N P M : 04 180 3005
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
**JUDUL : PENYIMPANGAN FUNGSI YAYASAN DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN SOSIAL**


KOMISI PEMBIMBLING

Pembimbing I



Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M.LI

Pembimbing II



Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 7 Oktober 2006



Panitia Penguji Tesis :

- Ketua** : H. Surya Perdana, SH., M.Hum
Sekretaris : Arif, SH., M.H
Anggota I : Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., M.LI
Anggota II : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum

PENYIMPANGAN FUNGSI YAYASAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SOSIAL

Albert Hondro^{*}
Ningrum Natasya Sirait^{**}
Elvi Zahara Lubis^{***}

ABSTRAKSI

Keberadaan yayasan di Indonesia sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena sejak berdirinya yayasan diakui sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan banyak disalahgunakan oleh pendiri-pendiri yayasan untuk menghimpun dana mereka yang dimanfaatkan sebagai wadah usaha dengan mendapat beberapa kemudahan, sehingga banyak para pemilik modal mendirikan yayasan. Dalam hal ini kekuasaan pemilik modal atas pendiri yayasan sangat absolut, sehingga kewenangan pengurus berada dibawah kekuasaan pendiri. Walaupun yayasan memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pendirinya, akan tetapi harta tersebut dikelola sepenuhnya oleh pengurus sebagai organ yayasan yang memiliki *fiduciary duty* terhadap harta kekayaan yayasan.

Kekayaan yayasan yang dipisahkan merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donatur sebagai sumbangan-sumbangan. Kekayaan tersebut juga merupakan konsekuensi yayasan sebagai badan hukum, dalam arti bukanlah merupakan kekayaan para pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri yayasan berikutan organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut. Oleh sebab itu kekayaan yayasan lebih merupakan sebagai penyalur bantuan kemanusiaan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini bukan dimaksudkan untuk memperlemah kedudukan finansial yayasan dengan menggantungkan hidup yayasan pada sumbangan-sumbangan semata, namun untuk mempromosikan bentuk ideal/*philanthropic* suatu yayasan dalam rangka mewujudkan keinginan sosial masyarakat secara konsisten, serta agar sifat dan tujuan yayasan yang mulia tersebut tidak dengan mudah diselewengkan.

Yayasan dalam menjalankan kegiatannya bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan tersebut menerima penerimaan dan/atau pendapatan (*income*) yang

* Mahasiswa PPs. MHB UMA
** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA
*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

setelah dikurangi biaya-biaya ternyata mendapat kelebihan pendapatan (*surplus*) maka kelebihan pendapatan tersebut bukan merupakan keuntungan, tetapi kelebihan pendapatan yang harus dimasukkan sebagai kekayaan yayasan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pengurus yayasan.

Akhir-akhir ini banyak para usahawan yang mendirikan yayasan dengan mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan dan/atau penghasilan sebesar-besarnya. Padahal pada rumusan Pasal 3 ayat (2) dikatakan dengan jelas bahwa "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas". Dengan rumusan yang demikian, maka hasil keuntungan yayasan tidak dapat dipergunakan oleh organ yayasan termasuk pembina, pengurus dan pengawas yayasan untuk memperkaya diri pribadi.

Karena yayasan sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri. Maka kebanyakan kegiatan yang diselenggarakan para pendiri yayasan lebih condong mengembangkan yayasan ke dunia usaha pendidikan karena pendidikan adalah merupakan tonggak kehidupan masyarakat menuju ke depan dan tidak berlaku surut bahkan semakin banyak manusia semakin meningkatnya masyarakat membutuhkan pendidikan sehingga yayasan yang berstatus pendidikan tidak tertutup kemungkinan usahanya akan menurun, bahkan keberadaan yayasan oleh pemerintah juga mendorong peningkatannya dengan jalan pemerintah menyalurkan bantuan dana untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, tapi para pendiri yayasan selalu mencoba-mencoba untuk mencari keuntungan dengan tidak menyalurkan dana bantuan tersebut secara keseluruhan demikian juga sebagai hasil keuntungan yayasan yang selalu dimanfaatkan pendiri yayasan sebagai mata pencahariannya sehingga hasil keuntungan yayasan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk keperluan merehabilitasi yayasan. Bahkan pendiri yayasan sama sekali tidak mencrapkan prinsip keterbukaan (*full disclosure*) secara akuntabilitas yang tujuannya agar semua transaksi keuangan yayasan dan semua dana yang ada dilaporkan) sesuai yang diterapkan dalam undang-undang yayasan baik dalam pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena semua yang dilaksanakan oleh pengurus yayasan berarti pengurus yayasan sebagai peran kunci bagi jalannya yayasan.

Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergamung sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan. Ini berarti pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan sebagai pengembal (*fiduciary duty*) bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Kata kunci :

- Pendirian Yayasan sesuai Anggaran Dasar
- Dalam Pencapaiannya bersifat sosial.

DEVIATION OF FUNCTION INSTITUTION IN ATTAINMENT OF SOCIAL TARGET

Albert Hondro^{*}
Ningtum Natasya Sirait^{**}
Elvi Zahara Lubis^{***}

ABSTRACT

The existence of the foundation in Indonesia is well known by people since the existence of foundation is recognized since Holland period in Indonesia. Several foundations with its characteristics can be found in daily life.

Before law number 16/2001 about foundation was enforced, the foundation was misused by the foundation founders to gather their fund which is used as an effort to get some easiness, therefore so many investor build the foundation. In this case the investor's authority as the foundation founder is very absolute, therefore, the organizer's authority is under the founder's authority. Although the foundation has a property which separate from the founder's personal property, but the property is organized entirely by the organizer as a foundation organ which has *fiduciary duty* to the foundation property.

The foundation property which is separated is a property for its effort which come from the founders' property as the first property and the property is from donator as contributions. The property is an foundation consequence as a corporation, it means the property is not the foundation founders' property and also not a foundation organ property. The effect is the foundation founder and foundation organ will not get any advantages from foundation property, the property result and the foundation effort..

That is why the foundation property is more as charity distributor in social, religious and humanity. This purpose is not to weaken the foundation financial status by hanging up the foundation for contributions only, but to purification the ideal form/philanthropic of a foundation to realize people social desire consistently, so that the characteristic and the foundation purpose are not easy to be misused.

In doing social activity, religious and humanity, the foundation take an income after reduced the expenses get the surplus finally, then it is not the profit, but the surplus have to be put as a foundation property which is used for personal interest by foundation organizer.

Recently, there are so many businessmen built the foundation by emphasizing the profit as big as possible. Where as in the rule of chapter 3 text 2

^{*} A College Student of PPs. MHB UMA

^{**} First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

^{***} Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

clearly said that “ The foundation can not share the result of the activity effort to the founder, organizer, and controller”. With that rule, then the foundation profit can not be used by foundation organ including the foundation founder, organizer and control to enrich themselves.

Because the foundation as an organization is acknowledge officially as a corporation can organize its own activity with separate property and stand property. Mostly the activity which is organized by the foundation founder is dominate to develop the foundation to education world effort because education is a main people life to progress and not decrease but so much human then so much increasing people need education then the foundation has education status, probably their effort will get down, even the existence of the foundation by government is also to push the increasing by distributing fund contribution to increase education quality, but the foundation founders are always try to look for the profit by not distribute the fund contribution entirely and as the profit result the foundation is always used by the foundation founders as means of their subsistence, then the result of foundation profit can not be used again for the need The foundation rehabilitation.

Even the foundation founders are not make principle of transparency (full disclosure) accountability which is the purpose that all the foundation financial transactions and all the exist funds are reported according to the foundation law in a financial reporting and tax obligation. All of the is done by the foundation founder means the foundation organizer is a main to the foundation procedure.

The foundation can not do its activity without the organizer, thus the existence of the organizer depend on the existence from the foundation. It means the organizer is a foundation organ reliable as fiduciary duty for the foundation interest to get intention and foundation purpose.

Key words :

- The establishment of foundation based on budget.
- Government's contributions in social achievement.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah meridboi Kasih dan Anugerah-Nya yang berlimpah kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini tanpa ada kekurangan sesuatu apapun di dalam merampungkan tujuan penulis sebagai pemenuhan persyaratan untuk pembuatan tesis ini dengan waktu yang tepat.

Penulisan tesis ini berjudul : Penyimpangan Fungsi Yayasan Dalam Pencapaian Tujuan Sosial, yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam rangkaian mengikuti Studi Pembelajaran Pascasarjana pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Ucapan terimakasih yang tak terbingga, penulis sampaikan kepada Ibu Pembimbing I yaitu Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, M.Li yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan bimbingan berupa petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam menyusun dan menyempumakan penulisan tesis ini. Selanjutnya kepada Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk teknis dalam penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selau Rektor Universitas Medan Area;

2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Rekan-rekan seangkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam hal kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Istri tercinta dan Anak-anakku tersayang yang dengan susah payah membantu penulis di dalam menulis dan merampungkan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan suatu karya tulis, sehingga nantinya penulisan ini dapat lebih mendekati kesempurnaan. Sebagai penutup kiranya harapan Penulis karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembacanya.

Medan, Agustus 2006
Penulis,

Albert Hondro

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Peneltian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.4.1. Secara Teoritis	12
1.4.2. Secara Praktis	12
1.5. Kerangka Teori Dan Konsep	13
1.5.1. Kerangka Teori	13
1.5.2. Kerangka Konsep	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKAAN	32
2.1. Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum	33
2.1.1. Anggaran Dasar Yayasan	37
2.1.2. Perubahan Anggaran Dasar	45
2.1.3. Kedudukan Yayasan Sebagai Badan Hukum	47


2.2. Organ Pada Suatu Yayasan	48
2.2.1. Pembina	49
2.2.2. Pengurus	52
2.2.3. Pengawas	60
2.3. Ketentuan Yayasan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001	61
2.4. Yayasan Terdiri Atas Kekayaan Yang Dipisahkan	64
2.5. Hasil Usaha Yayasan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Dibidang Sosial	66
2.6. Prinsip Fungsi Yayasan Dalam Pencapaian Tujuan Sosial	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	75
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	76
3.2. Lokasi Penelitian dan Responden	81
3.2.1. Lokasi	81
3.2.2. Responden	83
3.2.3. Populasi	83
3.3. Teknik Pengumpulan Data	85
3.4. Analisis Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
4.1. Hasil Penelitian	88
4.2. Pembahasan	109
4.2.1. Penyimpangan Yayasan Dalam Pencapaian Tujuan Sosial	109

4.2.2. Penyelesaian Hukum Penyalahgunaan Fungsi Yayasan Sebagai Tujuan Sosial	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Wawancara Kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Medan	94
Tabel 2 Wawancara Kepada Pengurus Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Gultom	95
Tabel 3 Wawancara Kepada Siswa/Siswi Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Gultom	97



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia keberadaan yayasan sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan sosial sudah lama dikenal oleh masyarakat. Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2002. Azas dari undang-undang ini adalah transparan dan akuntabilitas, dimana maksud dan tujuan yayasan adalah sosial, keagamaan dan atau kemanusiaan.¹

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidak tertiban hukum yang merupakan peluang bagi pendiri yayasan yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercatum dalam undang-undang tersebut.

¹ Yoseph Suardi Sabda, Direktur Perdata Kejaksaan Agung RI. Makalah "Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta, Tahun 2002, halaman 1.

Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2004, telah disetujui dan disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan. Dan berdasarkan persetujuan DPR dituangkan dalam perundang-undangan, yaitu "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang "Yayasan".²

Sebagai suatu Lembaga yang diakui secara resmi, eksistensi yayasan tidak pernah dipertanyakan. Bahkan dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang hidup di Indonesia, hingga saat diundangkan bahkan berlakunya undang-undang tentang yayasan, dapat kita temui pengakuan terhadap yayasan sebagai badan hukum, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya.³

Kehadiran undang-undang yayasan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diharapkan dapat makin memperjelas dan mempertegas fungsi dan kedudukan yayasan dalam tatanan sistem hukum Indonesia.

Selama ini (sebelum diundangkannya undang-undang tentang yayasan), kegiatan yayasan dalam kehidupan sehari-hari sering dipertanyakan. Sebagai suatu bentuk penyisihan dana dari "pendiri" yayasan, banyak yayasan dipergunakan sebagai salah satu sarana atau "bentuk usaha", yang pelaksanaan

² *Ibid.*, halaman i

³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais Chatamarsjid, "*Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis mengenai Yayasan sebagai suatu badan Hukum Sosial)*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002.
- Apeldoorn L.J. Van, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetakan, XXIX, Penerbit Jakarta Pustaka Paramita 2001.
- Bungin Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003.
- Danim Sudarwan, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*", Cetakan I, Desember 2002 oleh CV. Pustaka Setia.
- Kusumastuti Arie, Dkk. "*Hukum Yayasan di Indonesia*", Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2002.
- Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta 1997
- Marpaung Leden, "*Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*", Penerbit Djambatan. Jakarta 2001.
- Moeleong Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Penerbit PT.Remaja Rosdakarya Cetakan 11, Pebruari 2000.
- Nasution S., dkk., "*Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*", Penerbit Bumi Aksara, Cetakan ke lima, Maret 1999.
- Panggabean H.P., "*Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 2005.
- Simatupang Burton Richard "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*", Penerbit PT.Rineka Cipta.Cetakan Kedua, Juni 2003

- Sirait Natasya Ningrum, *“Bentuk-Bentuk Badan Usaha”*, Diklat Semester 2, Tahun 2004-2005, Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Medan.
- Setiawan, *“Tiga Aspek Yayasan”*, Varia Peradilan Tahun V, Nomor 55, bulan April 1990.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Penerbit PT. Pradnya Baramita, Jakarta 1978.
- Syawie Hasbullah, *“Aspek-aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia”*, Varia Peradilan tahun IX, Nomor 98 bulan Nopember 1993.
- Widjaja Gunawan, *“Yayasan Di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif”*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta Maret 2002.
- Wiyokusumo Iskandar, Dkk, *“Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum”*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan pertama Juni 1988.

B. Undang-Undang / Perundang-Undangan

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yayasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, Penerbit Fm. Fokusmedia.
- Redaksi Sinar Grafika. *“Undang-Undang SISDIKNAS” (Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003))*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Agustus 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dilengkapi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta 2004.

C. Kamus

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika Surabaya, Juli 1997

Sadarjoen Siswomartoyo, *Kamus Populer*. Cetakan ke-3, tanggal 15 Desember 1952

D. Makalah/Jurnal/Diktat

Catatan Perkuliahan Semester I Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Tahun, "*Hukum Perusahaan*", Dosen Ningrum Natasya Sirait.

Catatan Perkuliahan Semester I Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Tahun, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Dosen : Ediwarman, Lubis Zulkarnaen. Surya Perdana.

Fadri Iza, Makalah Divisi Pembinaan Hukum Polri, dengan Judul ; "*Peran Kepolisian dalam penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Yayasan*", Jakarta 15 Pebruari. 2002.

Lubis Zuikarnaen, "*Metode Penelitian Hukum*", Diktat Semester I Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Tahun 2004.

Perdana Surya. "*Proses Penelitian*", Diktat Semester I Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Tahun 2004-2005.

Sabda Suardi Yoseph, Makalah Direktur Perdata Kejaksaan Agung RI, "*Yayasan Dan Perbuatan Melanggar Hukum*". Tahun 2002

Tim Redaksi Fokusmedia, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yayasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dilengkapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dan Indpros Nomor 20 Tahun 1998 Tentang Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan*", Penerbit Em. Fokusmedia.

Tim Redaksi Fokusmedia, Cofian Warta Perundang-Undangan Nomor 2406, Selasa, 02-11-2004 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004)*

“Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM Tahun 2005”. Makalah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kota Medan

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara yang akan diterapkan penulis dengan pertanyaan yang secara khusus yang menyangkut asset yayasan sedangkan secara umum pada pendiri/pembina yayasan antara lain :

1. Jumlah pendapatan/pemasukan keuntungan yayasan per bulan ?
2. Kemana diperuntukkan pemasukkan atas keuntungan-keuntungan Yayasan tersebut ?
3. Berapa pembayaran iuran SPP siswa/siswi sejak pendidikan yang terendah sampai kepada pendidikan tertinggi ?
4. Alasan-alasan pembayaran iuran sekolah secara maksimal ?
5. Masalah pertanggung jawaban atas pengeluaran dan pemasukkan keuangan yayasan ?
6. Berapa jumlah karyawan yayasan ?

(Secara Umum menyangkut Penyaluran bantuan Pemerintah/Instansi Lain-lainnya) ;

1. Jenis-jenis bantuan pembiayaan apa saja yang telah diperoleh dari Pemerintah/Instansi lainnya ?
2. Berapa besarnya jumlah bantuan tersebut yang diperoleh yayasan ?
3. Apakah peruntukkan bantuan dana BOS dikhususkan untuk keperluan yayasan dan siswa/siswi yayasan.
4. Sejak kapan diberlakukan bantuan dana BOS di Yayasan.
5. Pemanfaatan jenis bantuan tersebut apakah sudah dilaksanakan ?
6. Apakah ada pelaporan pelaksanaan bantuan-bantuan tersebut ?
7. Siapa yang bertanggung jawaban atas pemanfaat bantuan dana tersebut ?

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara sebagai sasaran kepada siswa/siswi pada Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Gultom, antara lain :

1. Berapa jumlah siswa/siswi secara keseluruhan (per lokal) ?
2. Berapa jumlah biaya SPP siswa/siswi ?
3. Apakah biaya sekolah SPP sangat mahal dan memberatkan siswa/siswi atau tidak ?
4. Apakah siswa/siswi pernah mendapat pengurangan/subsidi dari Pemerintah atas biaya SPP sekolah ? Sejak kapan dilakukan ?
5. Apakah pernah sekolah/yayasan mendapat bantuan untuk Rehabilitasi Gedung Sekolah berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ?
6. Apakah saudara pernah melihat gedung sekolah di rehab/diperbaiki ?
7. Siapa pemilik yayasan/sekolah, apa pekerjaannya ?
8. Apakah pernah siswa/siswi yang telah mendapat bantuan pemotongan SPP dari bantuan dana BOS lain ditarik kembali oleh Yayasan ?

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara sebagai sasaran kepada pejabat kantor Dinas Pendidikan Kota Medan antara lain :

1. Berapa jumlah yayasan yang berstatus pendidikan dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Medan.?
2. Apakah yayasan sekolah pernah mendapat bantuan dana dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi yayasan/siswa/siswi ?
3. Berapa jumlah bantuan dana tersebut ?
4. Selain bantuan dana dari Pemerintah, apakah ada lagi bantuan dari instansi lain ?
5. Apakah penyaluran untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah sudah disalurkan di tiap-tiap yayasan ?
6. Yayasan mana yang bisa kami lakukan untuk penelitian dari sekian yayasan/sekolah dibawah pengawasan Saudara ?
7. Menurut yang saudara ketahui biaya SPP siswa/siswi di yayasan/sekolah sangat mahal atau tidak dan pernahkah mendapat subsidi dari Pemerintah ?